



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 26/Pid.C/2020/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : **LALU DIPATI;**
 2. Tempat lahir : Batu Tulis;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1970;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tulis, Desa Batu Tulis,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani
- II.
 1. Nama lengkap : **MURTADI;**
 2. Tempat lahir : Batu Tulis;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / - ;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Baru Ubung, Desa Ubung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Susunan Persidangan :

- FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.-----Hakim;
- HERI SUPARDAN, S.H.-----Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara nomor: BP/63/VI/2020/Reskrim tertanggal 20 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/325/VI/2020/NTB/Res Loteng, tanggal 13 Juni 2020 yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggeregahan tanah pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 bertempat di Dusun Karang Waru Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan tanah milik LALU IBRAHIM yang dilakukan oleh LALU DIPATI dan MURTADI dengan cara memasuki tanah tanpa izin yang berhak/kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah Jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Atas catatan dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi LALU IBRAHIM ;
2. Saksi SUBADI
3. Saksi LALU ASLIHUDIN
4. Saksi LALU HARIS;
5. Saksi MULI RASYIDI;

Bahwa kelima orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat dan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya



Bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:

Setelah membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Pemberian Tanah Sawah dan Kebun tertanggal 18 September 1996, dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 Mei 2007, dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Pemberian Tanah Sawah dan Kebun tertanggal 18 September 1996, dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tertanggal 22 Januari 2020, dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh SANAH sebagai PIHAK I dan LALU HARIS dan LALU IBRAHIM, BAIQ KIAH sebagai PIHAK II tertanggal 20 Oktober 2019, dan diberi tanda P.3;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIM;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pembagian tanah
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh LALU ADIPATI alias MAMIQ WIN , LALU ABDUL MUTALIP , BAIQ ASIAH;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua terdakwa HAJI LALU DINA HARIS (alm);
- Bahwa luas tanah seluruhnya 10.793 M2;
- Bahwa setahu saksi LALU IBRAHIM adalah saudara kandung lain ibu;
- Bahwa LALU ADIPATI menyuruh saudara perempuannya untuk menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian untuk LALU IBRAHIM;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASIAH;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari pembagian dari orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Karang Waru Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanah yang saksi kerjakan adalah sebagian dari tanah bagian untuk LALU IBRAHIM;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari LALU IBRAHIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SANAH;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari pembagian dari orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Karang Waru Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang saksi kerjakan adalah sebagian dari tanah bagian untuk LALU IBRAHIM;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari LALU IBRAHIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BAIQ TIMAH;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari pembagian dari orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Karang Waru Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang saksi kerjakan adalah sebagian dari tanah bagian untuk LALU IBRAHIM;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari LALU IBRAHIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.C/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LALU DIPATI**;
2. Tempat lahir : Batu Tulis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tulis, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

- II. 1. Nama lengkap : **MURTADI**;
2. Tempat lahir : Batu Tulis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / - ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Ubung, Desa Ubung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Dusun Karang Waru Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penggeregahan tanah milik LALU IBRAHIM yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil alih tanah kebun dan sawah tersebut dengan cara menggarapnya, menebang pohon kelapa sebanyak 10 pohon, pohon mangga sebanyak 15 pohon, pohon turi sebanyak 100 pohon, pohon pisang sebanyak 20 pohon serta merusak pematang sawah menggunakan alat SENSO dan parang;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari kebun dan sawah seluas 11.625 M² untuk tanah sawah dan 687 M² untuk tanah pekarangan;
- Bahwa tanah kebun dan sawah tersebut telah dihibahkan kepada LALU IBRAHIM oleh HAJI LALU DINARIS (alm) pada 1 Mei 2007 dihadapan saksi-saksi dan kepala desa LALU ASLIHUDIN;
- Bahwa HAJI LALU DINARIS (alm) sebelum wafat berwasiat agar tanah hibah yang diberikan kepada LALU IBRAHIM tersebut secara sukarela dibagi masing-masing seluas 5 (lima) are kepada saudara-saudara perempuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar wasiat dan kesepakatan perdamaian masing-masing saudara perempuan diberikan bagian tanah seluas 1000 M² atau 10 (sepuluh) are;
- Bahwa Para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang saudara perempuannya yaitu ASIAH, SANAH dan BAIQ TIMAH tanpa sepengetahuan LALU IBRAHIM melakukan pengukuran dan membagi tanah tersebut masing-masing kepada 4 (empat) saudara perempuan diberikan tanah seluas 13 are, LALU ADIPATI seluas 19 are dan LALU IBRAHIM seluas 34,5 are;
- Bahwa LALU IBRAHIM tidak pernah menyetujui pembagian dan pengukuran yang dilakukan oleh LALU DIPATI bersama ketiga saudara perempuannya;
- Bahwa sejak meninggalnya HAJI LALU DINARIS (alm) hingga sekarang LALU IBRAHIM tidak pernah menguasai dan menggarap tanah bagiannya;
- Bahwa tanah milik LALU IBRAHIM sejak meninggalnya HAJI LALU DINARIS hingga saat ini digarap dan dimasuki oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang saudara perempuannya tanpa izin dan persetujuan dari LALU IBRAHIM;
- Bahwa selama memasuki dan menggarap tanah kebun dan sawah tersebut LALU IBRAHIM tidak pernah diberikan hasilnya;
- Bahwa sejak Tahun 2019 SPPT atas tanah tersebut dibayarkan oleh LALU IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **LALU DIPATI** dan **MURDATI**, serta Para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Dusun Karang Waru Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penggeregahan tanah milik LALU IBRAHIM yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara menggarapnya, menebang pohon kelapa sebanyak 10 pohon, pohon mangga sebanyak 15 pohon, pohon turi sebanyak 100 pohon, pohon pisang sebanyak 20 pohon serta merusak pematang sawah menggunakan alat SENSO dan parang;

Menimbang bahwa sawah dan kebun yang luasnya 11.625 M² untuk tanah sawah dan 687 M² sebelumnya adalah tanah milik HAJI LALU DINARIS, namun sebelum wafat HAJI LALU DINARIS telah menghibahkan secara tertulis dihadapan Kepala Desa LALU ASLIHUDIN tanah tersebut kepada anaknya LALU IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh LALU IBRAHIM, LALU HARIS, SANAH, BAIQ KIAH, INAQ SUHARTINI, dimana dalam surat perdamaian tersebut LALU IBRAHIM dan LALU HARIS sepakat memberikan tanah dari tanah hibah milik LALU IBRAHIM untuk diberikan kepada saudara perempuannya masing-masing seluas 1000 M² (seribu meter persegi) atau 10 (sepuluh) are;

Menimbang, bahwa setelah dibuatnya surat perdamaian tersebut, tanpa sepengetahuan dan izin dari LALU IBRAHIM, Para Terdakwa dan ketiga saudara perempuannya melakukan pengukuran dan membagi tanah sawah dan kebun secara sepihak dengan pembagian 4 (empat) orang saudara perempuan memperoleh bagian 13 (tiga belas) are, LALU DIPATI memperoleh 19 (Sembilan belas) are dan LALU IBRAHIM memperoleh 34,5 (tiga puluh empat) are;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bagian tanah milik LALU IBRAHIM sejak meninggalnya HAJI LALU DINARIS (alm) hingga saat ini digarap dan dimasuki oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang saudara perempuannya tanpa izin dan persetujuan dari LALU IBRAHIM dan LALU IBRAHIM tidak pernah pula diberikan hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1666 KUHPerdara** menjelaskan bahwa *"hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 huruf c yakni pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa LALU IBRAHIM yang disebut dalam surat pernyataan hibah harus dipandang sebagai pemegang hak sampai dapat dibuktikan sebaliknya dan Para Terdakwa telah memasuki tanah untuk diolah dan diambil hasilnya, dimana tanah tersebut bukan milik Para Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal - Hal yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa patut dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. LALU DIPATI** dan **2. MURTADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu HERI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh LALU WIRASATRIA Penyidik Pembantu Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan para Terdakwa;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Heri Supardan, S.H.

Hakim,
t.t.d.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 26 /Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)